# IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI HUTAN LINDUNG DI POLRES BIMA

# Iin Tri Kurniasih, Sugiharto

**iintrikurniasih@gmail.com****,** **Sugiharto513@gmail.com**

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

***Abstrak***

 The problem of criminal acts in the forestry sector is currently a quite complicated problem to overcome. This is partly due to the lack of area boundaries, low intensity and effectiveness of patrols/surveillance, very limited and unprofessional forest security personnel and facilities, weak coordination among law enforcement officers, weak law enforcement against violators and the lack of perception from members of the community themselves of the importance of forest resources for all mankind.

 The results of this study show that the implementation of Forestry Law Number 41 of 1999 after the amendment of Law Number 18 of 2013 is still not running optimally. UUPA also contradicts Law Number 18 of 2013 regarding the recognition of customary forests for customary law communities. Protected forests and non-protected forests are at risk of deforestation due to the lack of legal certainty that protects these forests due to the many laws that regulate businesses on forest areas that conflict with each other. Therefore, it is very necessary to synchronize between laws and regulations, especially regarding forestry related to law enforcement and forest area utilization permits.

Keywords : Criminal Sanctions, Forestry, *Illegal Logging*

## Abstrak

 Masalah tindak pidana di bidang kehutanan dewasa ini merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi. Hal ini antara lain disebabkan minimnya tata batas kawasan, intensitas dan efektifitas penjagaan patroli/pengawasan yang rendah, tenaga dan sarana pengaman hutan yang sangat terbatas dan kurang profesional, lemahnya koordinasi diantara aparat penegak hukum, *law enforcement* yang lemah terhadap pelanggar serta kurangnya persepsi dari anggota masyarakat itu sendiri akan arti penting sumber daya hutan bagi seluruh umat manusia.

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 setelah perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 masih tidak berjalan secara maksimal. Undang-Undang UUPA yang turut bertentangan dengan UU No. 18/2013 mengenai pengakuan hutan adata bagi masyarakat hukum adat. Hutan lindung maupun hutan non-lindung beresiko terkena deforestasikarena minimnya kepastian hukum yang melindungi hutan-hutan tersebut akibat banyaknya undang-undang yang mengatur mengenai usaha-usaha diatas wilayah hutan bertentangan antar satu sama lain. Maka dari itu sangat diperlukan singkronisasi antar peraturan perundang-undangan terutama perihal kehutanan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan izin pemanfaatan kawasan hutan.

Kata Kunci : Kehutanan, Sanksi Pidana, Pembalakan Liar

# Pendahuluan

 Masalah tindak pidana di bidang kehutanan dewasa ini merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi. Hal ini antara lain disebabkan minimnya tata batas kawasan, intensitas dan efektifitaspenjagaan patroli/pengawasan yang rendah, tenaga dan sarana pengaman hutan yang sangat terbatas dan kurang profesional, lemahnya koordinasi diantara aparat penegak hukum, *law enforcement* yang lemah terhadap pelanggar serta kurangnya persepsi dari anggota masyarakat itu sendiri akan arti penting sumber daya hutan bagi seluruh umat manusia. [[1]](#footnote-1)

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang berbunyi “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan”[[2]](#footnote-2)

masyarakat sehingga dalam pencegahan dan pemberantasannya diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu mampu menjamin efektifitas penegak hukum. Seiring dengan perkembangan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses perindusrialisasi dan moderenisasi, terutama perindustrian kehutanan telah berdampak besar pada keberlangsungan hutan sebagai penyangga hidup didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai satu bagian komponen hidup[[3]](#footnote-3).

 Dari beberapa masalah yang telah dipaparkan diatas, maka timbul rumusan masalah sebagai berikut :

 1.Bagaimana ketentuan pidana *Illegal Logging* di Hutan lindung?

 2. Bagaimana implementasi penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Hutan Lindung ?

 **Kajian Pustaka**

 **1. Teori Keadilan**

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief”* dan keadilan *“commutatief”*. Keadilan distributive ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilancommutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan barter barang dan jasa.[[4]](#footnote-4)

 Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, barang dan lainnya yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan masyarakat. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilai bagi warga masyarakat.[[5]](#footnote-5)

**2. Teori Negara Hukum**

 A. V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *“The Rule of Law”*[[6]](#footnote-6), yaitu :

1. *Supermacy of Law*

 Adapun pengertianya yaitu, adanya pengakuan normatif dan empiric akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supermasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi Negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

1. *Equality before the law*

 Persamaan dalam hukum (*equality before the law)* yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan,yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara.Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus.

1. *Due process of law*

 Dalam setiap Negara yang menganut prinsip Negara hukum, maka asas legalitas (*Due Process of law*) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundangan-undangan yang sah dan tertulis.[[7]](#footnote-7) Jadi, peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.

 **3. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M. Hadjon selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi terhadap si tangguh (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.[[8]](#footnote-8)

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya krena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai mahluk individu dan mahluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

 **4. Teori Penegakan Hukum**

 Joseph Goldsteinn mengungkapkan dalam Bukunya Dellyana Shanty yang berjudul “Konsep Penegakan Hukum” membedakan penegakan hukum menjadi 3 bagian, yaitu :

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substansif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketatoleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturanpenangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan hukum pidana sustansif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya yang dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan secara maksimal.
3. *Actual enforcement,* menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi,dan sebagiannya yangkesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukanya *discrection* dan sisanya inilah yang disebut *actual enforcement*.

**Metodologi**

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Hukum Empiris* (yuridis sosiologis) yang penelitianya mengkaji data-data sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan tinjauan lapangan.Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku yang nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

# Pembahasan

##  A. Perkembangan Peraturan Perundang-undangan Tentang Illegal Logging

###  1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan)

 Rumusan definisi Tindak Pidana Illegal Logging secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun illegal logging bisa diidentikan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam pasal 50 ayat (2) UU. No 41 Tahun 1999.

 Perusakan hutan menurut UU. No. 41 Tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.” Tindak pidana illegal logging menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanandirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan illegal logging adalah karena adanya kerusakan hutan.

###  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

 Unsur-unsur *illegal logging* dijelaskan berbeda dari setiap ahli, mengingat tidak ada definisi resmi saat ini tentang *illegal logging* itu sendiri. Namun, dengan melihat arti baik secara harafiah maupun pengertian dari beberapa sumber di atas tentang *illegal logging*, dapat dirumuskan secara garis besar unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan penebangan liar *(illegal logging),* yaitu : adanya suatu kegiatan, penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, pejualan kayu, dan atau pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Unsur yang mencolok dalam praktek penebangan liar (*illegal logging*) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. [[9]](#footnote-9)

 **3. Pengertian *Illegal Logging***

 Pengertian “*Illegal Logging*” pada dasarnya tidak pernah secara eksplisit didefinisikan secara tegas. Namun terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harafiah yaitu bahasa inggris. Dalam *The contemporary Englsih Indonesian dictionary* illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black’s Law dictionary* illegal artinya “ *forbidden by Law; unlawful* ’’artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. Log dalam bahasa inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan logging artinya menebang kayu dan membawa ke tempat penggergajian.

Berdasarkan pengertian secara harafiah tersebut dapat dikatakan bahwa illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat penggergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI Nomor 5 Tahn 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting. istilah illegal logging diidentikkan dengan istilah penebangan kayu illegal (tidak sah), istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu illegal.[[10]](#footnote-10)

###  4. Pengertian Hutan Lindung

 Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.[[11]](#footnote-11) Hutan lindung merupakan hutan dengan kondisi alam yang berdampak positif terhadap tanah, alam sekitar dan tata air, serta harus dirawat dan dilindungi. Keberadaan hutan, dan dalam hal ini daya dukungnya bagi seluruh aspek kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan, sangat ditentukan oleh pola persepsi manusia tentang pentingnya hutan bagi pemanfaatan, pengelolaan dan fungsinya. Hutan adalah media interaksi antara manusia dan makhluk hidup lainnya, komponen alami dari proses ekologi dan entitas siklus yang mendukung kehidupan.

 **5. Analisis Ketentuan Pidana *Illegal Logging* Di Hutan Lindung**

Dalam menganalisis Ketentuan Pidana *Illegal Logging*, perlu dasar pemikiran dan pertimbangan sebagai berikut :

###  1. Ditinjau Dari Kajian Yuridis

 Eksistensi Illegal Logging dalam substansi atau sebagai objek hukum sudah diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya adalah :

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

Unsur-unsur *illegal logging* dijelaskan berbeda dari setiap ahli, mengingat tidak ada definisi resmi saat ini tentang *illegal logging* itu sendiri. Namun, dengan melihat arti baik secara harafiah maupun pengertian dari beberapa sumber di atas tentang *illegal logging*, dapat dirumuskan secara garis besar unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan penebangan liar *(illegal logging),* yaitu : adanya suatu kegiatan, penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, pejualan kayu, dan atau pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Unsur yang mencolok dalam praktek penebangan liar (*illegal logging*) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya**.**

b. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ( UU PPPH)

 Sebagai negara yang dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alamnya Negara Indonesia memiliki hutan sebagai bagian dari sumber hayati dimana “Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam perkumpulan lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu antara dengan yang lain

 Menurut pandangan peneliti, penerapan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 setelah perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 masih tidak berjalan secara maksimal. Undang-Undang UUPA yang turut bertentangan dengan UU No. 18/2013 mengenai pengakuan hutan adata bagi masyarakat hukum adat. Hutan lindung maupun hutan non-lindung beresiko terkena deforestasikarena minimnya kepastian hukum yang melindungi hutan-hutan tersebut akibat banyaknya undang-undang yang mengatur mengenai usaha-usaha diatas wilayah hutan bertentangan antar satu sama lain. Maka dari itu sangat diperlukan singkronisasi antar peraturan perundang-undangan terutama perihal kehutanan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan izin pemanfaatan kawasan hutan.

 2. Ditinjau dari Kajian Teoritik

 Sebagai pisau analisa dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan landasan teori sebagai berikut :

a. Teori Keadilan

 Menurut John Rawls problem utama keadilan adalah merumuskan danmemberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut akan menetapkan bagaiman struktur dasar harus mendistribusikan prospek mendapatkan barang-barang pokok. Menurut Rawls kebutuhan- kebutuhan pokok meliputi hakhakdasar,kebebasan,kekuasaan,kewibawaan,kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Jadi dalam kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok (primary goods) terutama dapat dipandang sebagai sarana mengejar tujuan dan kondisi pemilihan yang kritis serta seksama atas tujuan dan rencana seseorang.

b. Teori Negara Hukum

 Sedangkan A. V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *“The Rule of Law”*[[12]](#footnote-12), yaitu :

1. *Supermacy of Law*

Adapun pengertianya yaitu, adanya pengakuan normatif dan empiric akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supermasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi Negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

1. *Equality before the law*

 Persamaan dalam hukum (*equality before the law)* yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan,yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara.Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus.

1. *Due process of law*

 Dalam setiap Negara yang menganut prinsip Negara hukum, maka asas legalitas (*Due Process of law*) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundangan-undangan yang sah dan tertulis.[[13]](#footnote-13) Jadi, peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.

 Berdasarkan kajian teoritik diatas, peneliti berpendapat bahwa pada sistem hukum pidana yaitu hukum dalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi menjunjung tinggi nilai keadilan yang ada didalamanya yang secara prinsip berkeadilan bagi seluruh rakyat indonesia, penegakan hukum dituntut agar dilakukan dengan proposional , adil serta bijak sehingga sesuai dengan kaidah kaidah kemanfaatan, kebaikan dan kesetaraan dalam hukum itu sendiri. Negara yang demokratis mengedepankan konsep keadilan hukum dalam menciptakan negara hukum yang memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya dengan peraturan yang teratur dalam penegakannya.

### 3. Ditinjau dari Kajian Sosiologis

Masalah kejahatan di bidang kehutanan menimbulkan efek yang sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan keseimbangan ekosistem dan merugikan banyak orang. Mengacu dari hal-hal tersebut haruslah ada usaha menanggulanginya atau setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan terhadap kehutanan agar dapat tercipta keseimbangan dan keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan pemanfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan duterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat di anggap mengetahui adanya undang-undang tersebut. Berfungsinya kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposionil) antara faktor-faktor yang lain.

#  Dari beberapa pertimbangan diatas, maka peneliti berpendapat bahwa dalam menagani kasus illegal logging salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan . Namun beberapa pasal dalam UU P3H ini terdapat kontraproduktif dimana ada pertentangan antara satu pasal denggan yang lain. Dalam ketentuan pidana pasal 82 hingga pasal 103 korporasi melakukan perusakan hutan dijatuhkan pidana denda serta pidana denda. Namun dalam pasal 109 pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda.

#  B. IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGING* DI HUTAN LINDUNG

##  1. Sejarah Penegakan Hukum Illegal Logging di Hutan Lindung

*Illegal Logging* sebenarnya bukan hal yang baru, sudah ada sejak jaman
penjajahan Belanda, disaat Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan Reglement
Hutan 1865, Pemangkuan Hutan dan Eksploitasi Hutan.[[14]](#footnote-14) Sebagai aturan pertama
yang dibuat dan dijalankan Pemerintah Hindia Belanda ada 2 (dua) masalah yang
muncul dalam pelaksanaan Reglement 1865 pada waktu itu, yaitu:

a. Musnahnya hutan yang dikelola secara tidak teratur, disebabkan adanyapemisahan hutan yang dikelola tidak teratur.

b. Banyaknya keluhan mengenai pembabatan hutan dalam pengadaan kayu untuk rakyat, pembangunan perumahan, perlengkapan, bahan bakar dan lain-lain.

 Seiring perkembangan kemajuan peradaban yang semakin pesat, tanpa kita sadari maka kebutuhan akan sumber daya alam juga semakin meningkat. Ditambah lagi dengan populasi manusia yang semakin hari semakin bertambah, maka kebutuhan manusia untuk dipenuhi semakin banyak dan perindustrian semakin gencar berusaha memenuhi kebutuhan manusia tersebut, dan juga manusia tersebut menginginkan kemudahan untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhannnya meskipun harus rela merogoh kocek pribadi dalam-dalam.

 **2. Bentuk Tindak Pidana *Illegal Logging***

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu *pertama*, orangorangnya atau subjeknya yang khusus dan kedua perbuatannya yang khusus *(bijzonder lijk feiten)*. Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan *kedua*, hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :[[15]](#footnote-15)

###  3. Ruang Lingkup Penegakan Hukum

 Hutan merupakan subsistem lingkungan hidup, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan defenisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Di samping melakukan pemanfaatan dan pengelolaan hutan juga harus dilakukan perlindungan terhadap hutan. Perlindungan hutan tersebut meliputi usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, serta hama dan penyakit. Usahal lain dalam rangka perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak masyarakat dan negara atas hutan dan hasil hutan.

Upaya untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan hutan, maka dalam Hukum Lingkungan dikemas adanya larangan bagi perorangan, kelompok orang (masyarakat) dalam melakukan pengambilan manfaat atas hutan secara liar dan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Larangan-larangan tersebut disertai sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku pelanggaran yakni perorangan atau kelompok orang (masyarakat dan korporasi) yang melakukan perbuatan perusakan hutan.

##  4.  Analisis Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging di Hutan Lindung

 Dalam menganalisis Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* di Hutan, perlu dasar pemikiran dan pertimbangan sebagai berikut :

###  1. Ditinjau dari Kajian Yuridis

 a. Dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan bahwa unsur ”dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.

 b. Perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan- aturan Hukum Administrasi seperti izin. Perbuatan yang diancam pidana adalah ‘akibat dari perbuatan’, yang termasuk dalam delik materil dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yaitu Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 112.

 Berdasarkan kajian yuridis diatas, peneliti berpendapat perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operasi canggih. Maka dari itu perlu landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum sebagaimana beberapa sumber hukum yang sudah penulis bahas dapat dijadikan acuan implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging.*

###  2. Ditinjau dari Kajian Teoritik

 Sebagai pisau analisa dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan landasan teori sebagai berikut :

 **a. Teori Penegakan Hukum**

 Joseph Goldstein, di mana ia membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu: Total Enforcement adalah ruang lingkup hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun demikian total enforcement tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegak hukum dibatasi oleh aturan.

1). Aturan yang ketat yang ada di dalam acara pidana, seperti aturan-aturan
penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Ruang lingkup penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana substantif itu sendiri disebut sebagai area of no enforcement. Setelah total enforcement dikurangi dengan area of no enforcement, maka munculah penegakan hukum kedua;

2). Full Enforcement adalah pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, financial (dana) dan sarana- sarana dalam Penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi. Dari ruanglingkup yang digambarkan tersebut, maka timbulah penegakan hukum yang ketiga;

3). Actual Enforcement adalah pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

 **b. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M. Hadjon selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si tangguh (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadapa pengusaha.

 Berdasarkan Kajian Teoritik diatas, peneliti berpendapat bahwasannya harus adanya sanksi yang benar - benar tegas kepada pelaku *illegal logging* sehingga menimbulkan efek jera. Sebagaimana teori joseph gold stein yang menyatakan penegakan hukum dapat berlaku apabila adanya aturan yang ketat yang dilakukan secara maksimal serta realistis sehingga penegakan hukum dapat berjalan tanpa melihat keterbatasan-keterbatasan yang ada dan dapa dijadikan alasan keringanan hukuman bagi para pelaku.

  **3. Ditinjau dari Kajian Sosiologis**

 Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan ini cenderung membuat mereka hanya berpikir bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan mereka secara pribadi maupun kebutuhan kelompoknya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi akibat keserakahan mereka tersebut.

Padahal dengan menjaga lingkungan dan sumber daya alam yang tersedia, masyarakat bisa mendapat manfaatnya meskipun hanya bersifat jangka pendek sedangkan dampaknya bersifat jangka panjang. Padahal, jika dilihat lebih jauh, keseimbangan lingkungan yang terwujud akan mendukung kehidupan masyarakat.

Berdasarkan kajian sosiologis diatas, peneliti berpendapat bahwa penegakan hukum bukanlah jalan satu satunya maka kita juga perlu melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana ilegal loging yang secara nyata merugikan khalayak banyak serta merugikan lingkungan. Upaya pencegahan tersebut harus kita maksimalkan juga guna menghindari maraknya tindak pidana *illegal logging.*

####  Kesimpulan

 Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

 **1. Ketentuan Pidana *Illegal Logging* di Hutan Lindung**

 a. Secara Yuridis penerapan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 setelah perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 masih tidak berjalan secara maksimal. Undang-Undang UUPA yang turut bertentangan dengan UU No. 18/2013 mengenai pengakuan hutan adata bagi masyarakat hukum adat. Hutan lindung maupun hutan non-lindung beresiko terkena deforestasikarena minimnya kepastian hukum yang melindungi hutan-hutan tersebut akibat banyaknya undang-undang yang mengatur mengenai usaha-usaha diatas wilayah hutan bertentangan antar satu sama lain. Maka dari itu sangat diperlukan singkronisasi antar peraturan perundang-undangan terutama perihal kehutanan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan izin pemanfaatan kawasan hutan.

 b. Secara Teoritik sistem hukum pidana yaitu hukum dalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi menjunjung tinggi nilai keadilan yang ada didalamanya yang secara prinsip berkeadilan bagi seluruh rakyat indonesia, penegakan hukum dituntut agar dilakukan dengan proposional , adil serta bijak sehingga sesuai dengan kaidah kaidah kemanfaatan, kebaikan dan kesetaraan dalam hukum itu sendiri. Negara yang demokratis mengedepankan konsep keadilan hukum dalam menciptakan negara hukum yang memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya dengan peraturan yang teratur dalam penegakannya.

 c. Secara Sosiologis dalam menagani kasus illegal logging salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan . Namun beberapa pasal dalam UU P3H ini terdapat kontraproduktif dimana ada pertentangan antara satu pasal denggan yang lain. Dalam ketentuan pidana pasal 82 hingga pasal 103 korporasi melakukan perusakan hutan dijatuhkan pidana denda serta pidana denda. Namun dalam pasal 109 pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda.

**2. Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* di Hutan Lindung**

a. Secara Yuridis perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operasi canggih. Maka dari itu perlu landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum sebagaimana beberapa sumber hukum yang sudah penulis bahas dapat dijadikan acuan implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging.*

 b. Secara Teoritik bahwasannya harus adanya sanksi yang benar - benar tegas kepada pelaku *illegal logging* sehingga menimbulkan efek jera. Sebagaimana teori joseph gold stein yang menyatakan penegakan hukum dapat berlaku apabila adanya aturan yang ketat yang dilakukan secara maksimal serta realistis sehingga penegakan hukum dapat berjalan tanpa melihat keterbatasan-keterbatasan yang ada dan dapat dijadikan alasan keringanan hukuman bagi para pelaku.

 c. Secara Sosiologis penegakan hukum bukanlah jalan satu satunya maka kita juga perlu melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana ilegal loging yang secara nyata merugikan khalayak banyak serta merugikan lingkungan. Upaya pencegahan tersebut harus kita maksimalkan juga guna menghindari maraknya tindak pidana *illegal logging.*

#  Daftar Pustaka

**Buku:**

Arlid Angslen, *Strategi Nasional dan Berbagai Pilihan Kebijakan,* Bogor Barat, Cifor, 2010,

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Aditya Citra Bakti, Bandung, 2001,

Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2002, Cet ke 2,

Carl Joachim Friedrich,“*Filsafat Hukum Perspektif Historis*”, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004

Iskandar. *Hukum Kehutanan*. Bandung: Mandar Maju, 2015

 John Rawls, 2006. “*A Theory of Justice, London: Oxford University press”*, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *“Teori Keadilan*”, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

L. J. Van Apeldoorn, “*Pengantar Ilmu Hukum*”,cetakan kedua puluh enam Pradya Paramitha, Jakarta. 1996

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum* Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983,

Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009.

Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto Ahmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 1995,

Mas Ahmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan,* ICEL, Jakarta,

Paulus Efendi Lotulung, *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993,

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010,

Rahmi Hidayati D, dkk, 2006, *Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyeludupan Kayu : Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Tangerang: Wana Aksara

Redi, A. (2014). *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Supriadi, 2009. *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia,* Palu:Sinar Grafika.

Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkugan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Rinieka Cipta, 2014),

Satjipto Rahardjo, *Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif,* 2007,

**Jurnal :**

Basuki, K., Mursyid, A., Kurnain, A., & Suyanto. (2013). *Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Tabalong*. *EnviroScienteae*, *9*(1), 27–43.

Budyatmojo, W. *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Loging*

(Maddinsyah, A., Kustini, E., & Syakhrial. (2018). Penyuluhan Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Kampung Ciboleger Lebak - Banten. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, *1*(1), 71–80.

Antara Harapan Dan Kenyataan). *Yustisia*, *2*(2), 91–100.

Haryadi Kartodiharjo, *Modus* Pan Mohamad Faiz, 2009. “*Teori Keadilan John Rawls”*, dalam jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, hlm. 135.

Operandi*, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus illegal logging* Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta,2003

Mustakim. (2013*). Peran Polisi Hutan dan Masyarakat terhadap kelestarian Taman Nasional Alas Purwo di Resor Pancur, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timu*r. AntroUnairDotNet, *2*(1), 207–221.

Paulus Efendi Lotulung, *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim*

Sukardi. 2005. Illegal Logging dalam perspektif politik Hukum pidana (Kasus papua). Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta

Salam, R. (2017). Kearifan Lokal Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan di Pulau Wangi-Wangi. *Walasuji*, *8*(1), 113–128.

**Tesis/Skripsi :**

 Masdani, *“ Penerapan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundering) Terhadap Kejahatan*

*Kehutanan (Illegal Logging)”* (Thesis Medan, Universitas Sumatera Utara, 2005)

**Website :**

Lombok post jawa pos kriminal/06/06/2022/dinas lhk ntb bakal jerat pelaku illegal logging dengan uu pencucian uang Diakses pada tanggal 30 Januari 2023, Pukul 22.54 WIB

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan

1. Masdani, *“ Penerapan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundering) Terhadap Kejahatan Kehutanan (Illegal Logging)”* (Thesis Medan, Universitas Sumatera Utara, 2005), hlm 48. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan [↑](#footnote-ref-2)
3. Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkugan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Rinieka Cipta, 2014), hlm. 6. [↑](#footnote-ref-3)
4. Carl Joachim Friedrich, 2004. “Filsafat Hukum Perspektif Historis”, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, hlm. 25 [↑](#footnote-ref-4)
5. Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, hlm. 135. [↑](#footnote-ref-5)
6. Utrecht*, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 9 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid,* hlm 12. [↑](#footnote-ref-7)
8. Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika,2009, hlm 10. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kementrian Lingkungan Hidup, “Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. 57, 2009,3. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sukardi. 2005. Illegal Logging dalam perspektif politik Hukum pidana (Kasus papua). Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan [↑](#footnote-ref-11)
12. Utrecht*, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 9 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid,* hlm 12. [↑](#footnote-ref-13)
14. I Nyoman Nurjaya,”Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia”, Jurnal Hukum,
Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, 2005. Dikutip dari CDFakultas Hukum dan Program Studi Ilmu
HukumProgram Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang [↑](#footnote-ref-14)
15. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 1995, hal. 45. [↑](#footnote-ref-15)